

**PERCERAIAN DAN AKIBATNYA**  
**(Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai**  
**yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)**

Oleh:

**DHONI YUSRA**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Ungul

**ABSTRAK**

Beberapa waktu yang lalu, cukup marak di pemberitaan di beberapa media massa, tentang artis yang men-cerai-gugatkan suaminya. Adapun hasil dari upaya cerai-gugat tersebut adalah umumnya jatuhnya *khulu'* atau *fasakh* yang diputuskan oleh Hakim, meski adapula yang perkawinannya terselamatkan. Namun demikian angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perceraian itu bisa terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Apabila kita menelaah dalam hukum Islam, hak cerai sebenarnya terletak pada suami, dan istilah yang digunakan umumnya talak. Namun apabila seorang Istri memiliki keinginan untuk diceraikan dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan agama dan undang-undang, maka istilah yang digunakan adalah cerai-gugat atau *khulu'l fasakh*. Adapun dalam kesempatan ini, Penulis mencoba mengulas sedikit tentang Perceraian. Hal ini disebabkan karena pengaturan perceraian sepertinya gampang, namun dalam praktek ternyata cukup sulit.

*Key Words: Perceraian, Pegawai Negeri Sipil, Hukum Islam, Perkawinan*

**Pendahuluan**

Beberapa waktu yang lalu, cukup marak di pemberitaan di beberapa media massa, tentang artis yang men-cerai-gugatkan suaminya. Adapun hasil dari upaya cerai-gugat tersebut adalah umumnya jatuhnya *khulu'* atau *fasakh* yang diputuskan oleh Hakim, meski adapula yang perkawinannya terselamatkan. Namun demikian angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perceraian itu bisa

terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga

Apabila kita menelaah dalam hukum Islam, hak cerai sebenarnya terletak pada suami, dan istilah yang digunakan umumnya talak. Namun apabila seorang Istri memiliki keinginan untuk diceraikan dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan agama dan undang-undang, maka istilah yang

digunakan adalah cerai-gugat atau *khulu’/fasakh*.

Perceraian adalah sesuatu yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, apakah itu suami atau istri, dan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dikatakan, *“Perceraian itu adalah hal yang halal namun di benci oleh Allah SWT, dan bahkan apabila kata “cerai” terucapkan, maka Ars (Singgasana) Allah SWT akan berguncang”*.

Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya perkawinan itu memiliki tujuan yang mulia yaitu termaktub dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: *“Dan di antara tanda-tandaNya bahwa Dia menciptakan jodoh untuknya dari dirimu (bangsamu) supaya kamu bersenang-senang kepadanya, dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”*. Berdasarkan ayat ini pula, maka tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa-rahmah. Dengan kata lain harapan akhir dari suatu perkawinan adalah kebahagiaan sampai hari tua, dimana maut memisahkan pasangan tersebut, dan bukanlah perceraian.

## Permasalahan

Adapun masalah perceraian dalam Hukum Indonesia, diatur pula dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 38 yang berbunyi :

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 39 dinyatakan juga, bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua-belah pihak. Ini memiliki arti upaya perdamaian harus tetap diusahakan oleh Hakim terlebih dahulu, dengan cara merukunkan pihak-pihak yang berselisih.

Apabila upaya perdamaian tidak menemui hasil, Hakim harus juga melihat alasan-alasan yang diajukan oleh Pihak yang mengajukan perceraian.

Adapun alasan alasan perceraian yang dapat terjadi, diatur dalam Penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pematik,

- penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun dalam kesempatan ini, Penulis mencoba mengulas sedikit tentang Perceraian. Hal ini disebabkan karena pengaturan perceraian sepertinya gampang, namun dalam praktek ternyata cukup sulit. Adapun masalah yang penulis angkat dibatasi hanya pada lingkup pegawai negeri, yaitu:

1. Bagaimana alur proses perceraian yang harus dilalui oleh pegawai negeri.

2. Pengaturan Harta/ nafkah yang diperoleh istri dan anak (bila diceraikan) khususnya bagi pegawai negeri.

Dan untuk membahas hal tersebut, ada baiknya diulas dulu tentang apa yang dimaksud dengan talak (termasuk khulu' atau fasakh) serta proses secara umum.

### **Talak Dan Masa Iddah**

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- (a) kematian
- (b) cerai hidup.

Yang dimaksud dengan cerai akibat adanya kematian adalah perceraian yang terjadi jika salah seorang suami atau isteri meninggal. Bila terjadi hal demikian, maka yang ditinggalkan mempunyai Masa Iddah 4 bulan 10 hari (surat al-Baqarah ayat 234).

Sedangkan yang dimaksud cerai dalam masa hidup adalah cerai karena berdasarkan gugatan perceraian, apakah itu berdasarkan permohonan suami atau isteri.

Dalam surat al-Baqarah Ayat 229 disebutkan bahwa "*Talak yang dapat dirujuk dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf*". Kemudian dalam surat an-Nisa' Ayat 35 disebutkan "*Dan jika kami khawatir ada*

*persengketaan di antara keduanya, kirimlah haqam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang haqam dari seorang wanita, jika kedua orang haqam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu”.*

Dalam hal ini, pengadilan seperti yang dimaksud ayat diatas adalah sebagai *haqam* memberikan *legal formal*, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban.

Sehingga, walaupun surat talak tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara dua pihak untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, maka talak satu yang diucapkan tersebut harus dilegalkan terlebih dahulu di depan pengadilan. Karena pada dasarnya secara syar’i, talak tidak boleh diucapkan dalam keadaan emosi. Sehingga, melalui proses legalisasi di depan pengadilan, terdapat jenjang waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak yang telah terucap. Dengan demikian, Pengadilan Agama memberikan sarana mediasi bagi

pasangan suami-isteri yang sedang mengalami keretakan dalam rumah tangganya, agar dapat diselamatkan.

Konsekuensi dari suatu perceraian adalah adanya masa iddah. Masa iddah cerai hidup tergantung dari kondisi si isteri, sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 2, masa iddah bagi wanita haid yang dicerai adalah 3 kali suci (90 hari). Hal ini sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat al-Baqarah Ayat 228 “*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan dirinya (menunggu) 3 kali suci.*” Sedangkan wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Firman Allah dalam Surat ath-Thalaq ayat 4 “*Dan wanita-wanita yang putus dari haid di antara wanitamu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka masa iddah mereka adalah 3 bulan dan begitu pula wanita yang tidak haid dan perempuan yang hamil, waktu iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya.*” Bila talak dilakukan sebelum suami ‘menggauli’ isterinya, maka tidak ada masa iddah (surat al-Baqarah ayat 236 dan ayat 237).

### **Khulu’ atau Fasakh**

Dalam buku Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh

Departemen Agama RI disebutkan bahwa perceraian (talak) terjadi atas:

1. Inisiatif suami, yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu
  - a. Talak yaitu hak suami untuk menceraikan isterinya dengan kata-kata tertentu
  - b. *Khulu'*, yaitu talak tebus karena isteri memberikan sesuatu benda atau uang, sebagai tebusan pada suaminya agar suaminya menjatuhkan talak padanya, supaya mereka dapat bercerai
  - c. Ta'lik talak yaitu talak yang digantungkan pada terjadinya sesuatu yang disebutkan dalam ikrar talak sesudah ijab Kabul dilangsungkan.
2. Inisiatif isteri, yang disebut *fasakh*. Fasakh adalah bentuk perceraian yang terjadi atas permintaan isteri karena suaminya sakit gila, sakit kusta, sakit sopak atau sakit berbahaya lainnya yang sukar disembuhkan atau karena cacat badan lainnya yang menyebabkan suami tak dapat melaksanakan sebagai suami.

Menurut pendapat penulis, *khulu'* maupun *fasakh* adalah dua bentuk talak yang dikategorikan atas inisiatif isteri, dan tak ada perbedaan yang jelas. Ini sebagai bukti bahwa Islam tetap mengakomodasi hak-hak wanita (isteri),

walaupun hak dasar talak ada pada suami, namun dalam keadaan tertentu, isteri juga mempunyai hak yang sama, yaitu dapat melakukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui *khulu'* maupun *fasakh*.

Di dalam Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi isterinya, ia berhak menjatuhkan talak, begitu pula sebaliknya, jika isteri merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, ia dapat mengajukan gugatan cerai, yang dikenal dengan istilah *khulu'*.

*Khulu'* dalam istilah fikih dinamakan juga tebusan, karena isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mas kawin sebagaimana yang dia terima ketika pernikahan. Menurut ahli fikih, *khulu'* adalah isteri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi. *Khulu'* dapat dilakukan bila ada alasan pembeda, misalnya suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, cacat fisik yang dapat mengganggu keharmonisan, suami berperilaku jelek dan sebagainya yang dapat mencegah tercapainya tujuan perkawinan. Dengan pengertian ini, *khulu'* dan *fasakh* tak ada bedanya.

*Khulu'* dapat terjadi dengan persetujuan atau tanpa persetujuan suami, jika tidak tercapai persetujuan suami dan isteri,

pengadilan dapat menjatuhkan khulu' kepada suami.

Dalam sebuah hadits diceriterakan, isteri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah s.a.w. sambil berkata: *"Hai Rasulullah, saya tidak mencela akhlaq dan agama suami saya, tetapi saya tidak ingin mengingkari ajaran Islam.* Maka jawab Rasulullah s.a.w. *"Maukah kamu mengembalikan kebunnya?"* Jawabnya *"Mau"*. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: *"Terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali"*.

Dalam hadits itu Nabi tidak menanyakan lebih lanjut kepada Tsabit, apakah ia setuju atau tidak dengan pernyataan ketidaksenangan isterinya. Dengan demikian, khulu' dianggap sah, walaupun suaminya tidak setuju, karena yang dirugikan adalah pihak isteri.

Oleh karena itu tak dapat disalahkan, bahwa dalam keadaan dunia yang semakin maju, banyak wanita, khususnya dari kalangan selebriti menggunakan haknya yang nyata-nyata telah dibolehkan oleh Islam, yaitu hak melakukan gugatan cerai terhadap suaminya, baik melalui khulu' maupun fasakh.

### **Cara Mengajukan Cerai**

Menurut Pasal 14 UU Perkawinan seorang suami yang telah

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut.

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 seperti yang sudah disebutkan diatas) dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada

pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 20 (1), (2), (3) UU Perkawinan).

Jika gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya maka diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau/ daluarsa selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.

Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 21).

Dalam hal gugatan karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu (Pasal 22).

Menurut Pasal 23 UU Perkawinan gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, maka untuk mendapatkan putusan perceraian, sebagai bukti penggugatan cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutus perkara disertai keterangan yang mengatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami

isteri tersebut tidak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Mengenai gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Gugatan diajukan dengan alasan yang sama maka tidak akan diterima oleh Pengadilan.

Jika gugatan akan diajukan kembali maka harus dengan alasan-alasan yang berbeda dengan alasan yang sebelumnya.

## **PERSIAPAN KE PENGADILAN**

1. Bila Tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum/ Pengacara

- a. Mempersiapkan surat gugatan;  
Setelah anda memahami segala sesuatunya (sudah meminta

bantuan saran/nasehat dari pihak yang paham soal ini),

- b. Menyiapkan uang administrasi yang jumlahnya sekitar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya harus anda bayarkan ke bagian pendaftaran gugatan di pengadilan. Anda akan menerima SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar) setelah membayar.
- c. Mempersiapkan apa yang akan anda katakan di pengadilan tentang kasus anda. Untuk mempersiapkannya, disarankan agar anda berdiskusi kembali dengan orang-orang/pihak yang memahami soal ini.
- d. Mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi

2. Bila didampingi Pengacara

- a. Jika anda memilih untuk didampingi pengacara, terlebih dulu pengacara anda membuat Surat Kuasa yang harus anda tandatangani. Surat Kuasa adalah surat yang menyatakan bahwa anda (sebagai pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada pengacara anda (sebagai penerima kuasa) untuk mewakili anda dalam pengurusan kasus anda, mulai dari pembuatan surat-surat seperti surat dakwaan, beracara di

muka sidang pengadilan, menghadap institusi atau orang yang berwenang dalam rangka pengurusan kasus anda, meminta salinan putusan pengadilan dan sebagainya.

- b. Menyiapkan Surat Gugatan. Bila anda sudah menandatangani Surat Kuasa, maka selanjutnya pengacara (kuasa hukum) adalah yang akan mengurus pembuatan Surat Gugatan dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan selama proses hukum berjalan.
- c. Siapkan uang administrasi kurang lebih Rp.500.000,- yang harus anda bayarkan ke bagian pendaftaran gugatan di pengadilan. Usai membayar, anda akan menerima SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar).
- d. Siapkan uang untuk pembayaran pengacara anda bila pengacara yang anda minta bantuannya adalah pengacara yang dibayar.

### Dokumentasi Yang Harus Dipersiapkan

#### 1. Dokumen

- Surat Nikah asli
- Foto kopi Surat Nikah 2 (dua) lembar, masing-masing dibubuhi materai, kemudian dilegalisir

- Foto kopi Akte Kelahiran anak-anak (bila punya anak), dibubuhi materai, juga dilegalisir
- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru Penggugat
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan terhadap harta bersama, maka perlu disiapkan bukti – bukti kepemilikannya seperti sertifikat tanah (bila atas nama penggugat/ pemohon), BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/ STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor, kwitansi, surat jual-beli, dll.

Untuk itu, sangat penting untuk menyimpan surat-surat berharga yang anda miliki dalam tempat yang aman.

### 2. Isi Surat Gugatan

- a. Identitas para pihak (Penggugat/Tergugat) atau *persona standi in judicio*, terdiri dari nama suami dan istri (beserta bin/binti), umur, tempat tinggal, hal ini diatur dalam pasal 67 (a) UU No. 7/1989. Identitas para pihak ini juga disertai dengan informasi tentang agama, pekerjaan dan status kewarganegaraan
- b. **Posita (dasar atau alasan gugat)**, disebut juga *Fundamentum*

**Petendi**, berisi keterangan berupa kronologis (urutan peristiwa) sejak mulai perkawinan anda dengan suami anda dilangsungkan, peristiwa hukum yang ada (misalnya: lahirnya anak-anak), hingga munculnya ketidakcocokan antara anda dan suami yang mendorong terjadinya perceraian, dengan alasan-alasan yang diajukan dan uraiannya yang kemudian menjadi dasar tuntutan (petitum). Contoh posita misalnya:

- Bahwa pada tanggal...telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat di...
  - Bahwa dari perkawinan itu telah lahir ...(jumlah) anak bernama..., lahir di...pada tanggal...
  - Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut...
  - Bahwa berdasarkan alasan di atas cukup bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian...dst
- c. **Petitum (tuntutan hukum)**, yaitu tuntutan yang diminta oleh Istri sebagai Penggugat agar

dikabulkan oleh hakim (pasal 31 PP No 9/1975, Pasal 130 HIR).

Bentuk tuntutan itu misalnya:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat ...sah putus karena perceraian sejak dijatuhkannya putusan oleh hakim;
- c. Menyatakan pihak penggugat berhak atas hak pemeliharaan anak dan berhak atas nafkah dari tergugat terhitung sejak tanggal...sebesar Rp....per bulan sampai penggugat menikah lagi;
- d. Mewajibkan pihak tergugat membayar biaya pemeliharaan (jika anak belum dewasa) terhitung sejak....sebesar Rp....per bulan sampai anak mandiri/dewasa;
- e. Menyatakan bahwa harta berupa....yang merupakan harta bersama (gono-gini) menjadi hak penggugat...
- f. Menghukum penggugat membayar biaya perkara...dst

### **3. Gugatan Provisional (pasal 77 dan 78 UU No.7/89)**

Sebelum putusan akhir dijatuhkan hakim, dapat diajukan pula gugatan provisional di Pengadilan Agama untuk

masalah yang perlu kepastian segera, misalnya:

- a. Memberikan ijin kepada istri untuk tinggal terpisah dengan suami.
- b. Ijin dapat diberikan untuk mencegah bahaya yang mungkin timbul jika suami-istri yang bertikai tinggal serumah.
- c. Menentukan biaya hidup/nafkah bagi istri dan anak-anak yang seharusnya diberikan oleh suami;
- d. Menentukan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- e. Menentukan hal-hal yang perlu bagi terpeliharanya barang-barang yang menjadi harta bersama (gono-gini) atau barang-barang yang merupakan harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan dahulu.

#### **Pengajuan Cerai Yang Diajukan Pegawai Negeri**

Meskipun perceraian adalah hak asasi, namun demikian berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983, apabila ada pegawai negeri yang hendak mengajukan permohonan cerai, adalah harus mendapatkan izin atasan dengan melampirkan alasan-alasan seperti yang sudah diatur diatas, dengan melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan, tergantung dari pangkat, golongan ruang serta jabatan pegawai negeri tersebut.

Adapun apabila permohonan cerai itu kurang meyakinkan, maka pimpinan/ atasan PNS tersebut, wajib memanggil istri/ suami, untuk meminta keterangan tambahan. Dan seperti halnya di Pengadilan Agama, Atasan dari PNS yang memohon cerai, berkewajiban untuk memberikan nasehat dan berupaya untuk merukunkan.

Permohonan cerai tersebut, harus dibuat rangkap 2 (dua) atau 3 (tiga) bila pegawai Bank Umum milik Negara, dan wajib melampirkan bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan alasan untuk bercerai. Sedangkan lamanya masa izin proses perceraian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan itu diajukan

#### **Akibat Cerai**

Dampak dari suatu perceraian selain mengenai masalah harta, juga mengenai masalah hak wali anak, yaitu bisa terhadap pemeliharaan anak atau hak hadhonah. Masalah lain yang juga cukup pelik adalah masalah pemberian nafkah, yaitu sampai kapankah suami wajib memberikan nafkah terhadap mantan istri setelah mereka bercerai? Apabila talak tersebut datang dari pihak suami, maka suami wajib menafkahi istri sampai masa *iddhah* nya selesai. Dalam hal talak, maka salah satu pihak dapat mengajukan tuntutan mengenai

hak *haddhonah* dan juga mengenai harta secara bersamaan.

Adapun bila perceraian ini merupakan kehendak PNS Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya dan anak-anaknya, dengan pembagian sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga sisanya untuk anak-anaknya. Hak isteri tersebut dapat hilang bila isteri tersebut kemudian menikah lagi, dan itu terhitung sejak ia kawin lagi. Tetapi bila dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, maka pembagiannya adalah 50 : 50 dari bagian penghasilan suami

Namun apabila kehendak perceraian berasal dari istri si PNS tersebut, maka atas isteri itu, tidak berhak atas bagian sepertiga bagian penghasilan dari bekas suaminya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan gambaran tulisan diatas, ternyata untuk mengajukan permohonan cerai itu ternyata, cukup sulit. Ini memberikan pelajaran bahwa lebih baik mengokohkan dan mempererat perkawinan. Adapun apabila ada perbedaan, itu adalah hal yang wajar, sebab tidak ada manusia yang sama, justeru perbedaan itu memperindah hubungan. Hanya

perbedaan itu jangan terlalu dipermasahkan.

Khusus untuk PNS, pengajuan cerai secara birokratis cukup berbelit-belit dan lama, dan memiliki konsekuensi sebagian nafkahnya dikurangi untuk bekas isteri dan anak-anaknya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

UU No. 1 Tahun 1974, undang-undang pokok perkawinan

[www.lbh-apik.or.id](http://www.lbh-apik.or.id)

<http://www.pemantau.com/>